



**PUTUSAN**

**Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Bkls**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**NAMA PENGGUGAT**, NIK **NOMOR PENDUDUK**, lahir di tanggal 20 Desember 1996 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

**Penggugat;**

**melawan**

**NAMA TERGUGAT**, NIK **NOMOR PENDUDUK**, lahir di , tanggal 25 November 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 12 Desember 2023, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan register Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Bkls, tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.67/21/V/2015 tertanggal 21 Mei 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :

**Nama : NAMA ANAK**

Tempat/Tanggal lahir : **NAMA KAMPUNG**, 7 Februari 2018

Agama : Islam

Pendidikan : Belum Sekolah

NIK : **NOMOR PENDUDUK**;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat egois, keras kepala;
- b. Tergugat suka memaki dan berkata kasar;
- c. Tergugat tidak mau bekerja;
- d. Tergugat suka minum-minuman keras;
- e. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- f. Tergugat tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik sebagai suami;
- g. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan;
- h. Orangtua Tergugat suka ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tanggal 15 Maret tahun 2021, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shugra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) kepada Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

## Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan diperintahkan untuk menghadap di persidangan. Pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 67/21/V/2015, atas nama **NAMA PENGGUGAT** dan **NAMA TERGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, tanggal 21 Mei 2015. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah *dinazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P;

## B. Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Saksi mengaku sebagai abang Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **NAMA ANAK**;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi sering mendapat pengaduan tentang pertengkaran mereka dan saat ini mereka telah pisah rumah;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah 3 (tiga) kali pisah rumah, terakhir terjadi sekitar dua tahun lalu, Penggugat yang pergi dari rumah bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Bkls



- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun setelah pisah rumah terakhir, Penggugat tidak mau lagi didamaikan dengan Tergugat;
- Bahwa dari upaya damai yang saksi lakukan, terungkap penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga malas bekerja;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **NAMA SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Saksi mengaku sebagai sepupu dan tetangga Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **NAMA ANAK**;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka, saksi tahu dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, pertengkaran terjadi karena masalah ekonomi, yang mana nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selain itu mereka juga bertengkar karena Tergugat marah apabila disuruh bekerja;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai pemanen sawit di kebun keluarganya, dan saksi lihat Tergugat sangat jarang bekerja;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama dua tahun, Penggugat yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan mohon Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

## **Upaya damai**

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melaksanakan upaya damai secara maksimal sesuai petunjuk Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara aquo tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, maka sesuai petunjuk Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim patut menyatakan kewajiban mediasi dalam perkara aquo gugur;

Halaman 6 dari 13 hal. **Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Bkls**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kewenangan pengadilan

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara perceraian yang diajukan oleh pihak yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis, maka sesuai petunjuk penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Bengkalis berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

## Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan hukum perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran mengenai adanya kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran, upaya perbaikan serta pengaruhnya terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

## Analisa pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata Jis. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2015 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (**NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II**), telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai Pasal 171 dan 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat tersebut membuktikan perihal hubungan Penggugat dan Tergugat, anak, adanya perselisihan dalam rumah tangga, pemicu terjadinya perselisihan, dan peristiwa pisah rumah, serta ketidakberhasilan pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 21 Mei 2015;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat malas bekerja, sehingga jarang memberi belanja kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua tahun lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

## Pertimbangan petitem perceraian

Menimbang, bahwa terkait petitem perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 13 hal. **Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Bkls**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaaqon gholizan*) atau ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan harapan terwujud rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), diliputi rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), serta kekal bahagia. Tujuan tersebut tertulis dalam Al-Quran pada surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Hal tersebut juga sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa agar terwujud seluruh tujuan perkawinan tersebut, suami istri dituntut untuk dapat selalu bekerja sama, saling menjaga, saling melindungi dan saling membantu serta dapat berkomunikasi dengan baik dan penuh pengertian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pasangan suami istri dituntut untuk mengetahui, memahami dan menjalankan seluruh hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga, serta meminimalisir konflik. Hal tersebut juga sejalan dengan maksud Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam setiap rumah tangga, terdapat potensi untuk terjadinya konflik, dan hal tersebut adalah suatu hal yang lumrah karena manusia merupakan makhluk sosial. Apabila suami istri dapat mengelola konflik tersebut dengan baik dan ke arah yang positif, konflik tersebut dapat semakin memperkuat ikatan perkawinan, namun sebaliknya akan mendegradasi nilai-nilai yang menjadi tujuan perkawinan dan pada akhirnya menyebabkan hubungan suami istri semakin merenggang, bahkan dapat berujung pada terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Untuk melakukan*

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*". Sesuai petunjuk tersebut, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan analisa pembuktian dan fakta hukum perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, patut dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah sebanyak 3 (tiga) kali, dan puncaknya sejak dua tahun yang lalu, mereka kembali pisah, namun sejak itu mereka tidak pernah lagi tinggal bersama hingga saat ini. Meskipun tidak ada saksi yang melihat peristiwa pertengkaran, namun memperhatikan pengetahuan saksi tentang perilaku Tergugat yang malas bekerja, Majelis Hakim menilai fakta tersebut sangat berhubungan dengan pemicu pertengkaran sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan petunjuk di atas, ditambah fakta bahwa keduanya telah pisah rumah dan adanya upaya damai oleh keluarga, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan perihal peristiwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tentang pisah rumah, Majelis Hakim menilai selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Oleh karena itu, Majelis Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah melanggar amanah Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara *aquo* diajukan ke Pengadilan, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga. Selain itu, Majelis Hakim juga telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat. Akan tetapi seluruh upaya damai tersebut tidak menggoyahkan kehendak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat. Selain itu, meskipun Pengadilan telah memberi kesempatan kepada Tergugat membela haknya dalam sidang, namun ternyata Tergugat mengabaikan haknya tersebut. Majelis Hakim menilai sikap

Halaman 10 dari 13 hal. **Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Bkls**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat. Berdasarkan petunjuk tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi (*broken marriage*). Dengan demikian, sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim menilai alasan hukum gugatan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu kesia-siaan karena berpotensi besar mendatangkan *mudarat* (keburukan) dan penderitaan berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian. Sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Bkis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.440.000.00,- ( satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bengkalis dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mufti Arifudin, S.Sy.** dan **Rhezza Pahlawi, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **Zetti Aqmy, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

**Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

dto

dto

**Mufti Arifudin, S.Sy.**

**Rhezza Pahlawi, S.Sy.**

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Bkis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

dto

**Zetti Aqmy, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Ad ministrasi	:	Rp	70.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	1.300.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00

---

Jumlah Rp **1.440.000,00**

(satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)